



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

**KEPUTUSAN WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR e-0015 TAHUN 2025

TENTANG

**TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA DAN
GUGATAN TATA USAHA NEGARA DI LEMBAGA PERADILAN TINGKAT KOTA
ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang : a. bahwa menindaklanjuti Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penanganan Perkara, berdasarkan Pasal 7 dan Pasal 10, penanganan perkara perdata dan perkara Tata Usaha Negara di lingkungan Kota/Kabupaten Administrasi;
- b. bahwa dalam rangka mewujudkan optimalisasi dalam penanganan perkara sebagaimana dimaksud huruf a, perlu dibentuk Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan Keputusan Walikota tentang Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 3316) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 3, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4958);

2. Undang-Undang...

2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3344 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 160, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5079);
3. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6856);
6. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 6897);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 No 42, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
9. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi

Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2016 Nomor 201, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2005) Sebagaimana Telah Diubah Dengan Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2019 Nomor 201, tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor 2007);

10. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 205, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 2037);
11. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2025 (Lembaran Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 204);
12. Peraturan Gubernur Nomor 92 Tahun 2017 tentang Mekanisme Penanganan Perkara (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2017 Nomor 52050);
13. Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2022 Nomor 71023) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Gubernur Nomor 40 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Gubernur Nomor 57 Tahun 2022 tentang Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2023 Nomor 71012);
14. Peraturan Gubernur Nomor 56 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2024 Nomor 62026);
15. Keputusan Gubernur Nomor 1958 Tahun 2015 tentang Uang Transport Dinas Kegiatan Persidangan;
16. Keputusan Gubernur Nomor 1859 Tahun 2017 tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah selaku Pejabat Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 52 Tahun 2020;
17. Keputusan Gubernur Nomor 357 Tahun 2023 tentang Kuasa Pengguna Anggaran sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Gubernur Nomor 666 Tahun 2023;

MEMUTUSKAN...

18. Intruksi Gubernur Nomor 4 Tahun 2005 tentang Penanganan Perkara Perdata di Peradilan Umum dan Perkara Peradilan Tata Usaha Negara Jakarta.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA TENTANG TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA GUGATAN PERDATA DAN GUGATAN TATA USAHA NEGARA DI LEMBAGA PERADILAN TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT TAHUN ANGGARAN 2025.
- KESATU : Membentuk Tim Bantuan Hukum Penanganan Perkara Gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara Tingkat Kota Administrasi Jakarta Barat Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Walikota ini.
- KEDUA : Biaya yang diperlukan untuk pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Satuan Kerja Perangkat Daerah/Unit Satuan Kerja Perangkat Daerah.
- KETIGA : Tugas dan Tanggung Jawab Tim dalam penanganan perkara gugatan Perdata dan gugatan Tata Usaha Negara sebagai berikut:
- a. Memberikan pelayanan konsultasi hukum bagi aparatur/unit kerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam menghadapi gugatan dan/atau menyelesaikan permasalahan-permasalahan non litigasi di bidang Perdata, Pidana dan Tata Usaha Negara;
 - b. Memberikan pelayanan dan pendampingan bantuan hukum terhadap aparatur dan unit kerja di Kota Administrasi Jakarta Barat;
 - c. Bertindak sebagai kuasa dari aparatur/unit kerja Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat dalam menangani gugatan perkara Perdata dan Tata Usaha Negara secara litigasi di Pengadilan;
 - d. Beracara dalam sidang di Pengadilan Perdata dan Tata Usaha Negara untuk menghadiri sidang, melakukan mediasi, membuat, menandatangani serta mengajukan Gugatan, Jawaban, Eksepsi, Replik, Duplik, Bukti-Bukti, Saksi-Saksi, Rekonvensi, Banding, Kasasi, Peninjauan Kembali, Memori Banding/Kontra Memori Banding, Memori Kasasi/Kontra Memori Kasasi, Memori Peninjauan Kembali/Kontra Memori Peninjauan Kembali, Perlawanan, Bantahan dan Menandatangani Seluruh Surat-Surat yang dianggap perlu untuk kepentingan penanganan perkara dan pemberi kuasa;

e. Menghadapi instansi...

- e. Menghadapi instansi-instansi, pejabat-pejabat, baik sipil, maupun militer dan/atau pihak-pihak lain yang dianggap perlu;
- f. Melakukan semua tindakan hukum lainnya yang berhubungan dengan perkara gugatan dan/atau permasalahan yang dihadapi oleh Aparatur Sipil Negara/unit kerja di Lembaga Peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- g. Memberikan saran-saran hukum, solusi hukum dan informasi hukum kepada Pimpinan diminta maupun tidak diminta untuk kepentingan Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat;
- h. Tugas dan tanggung jawab sebagaimana dimaksud pada huruf b, c, d, e, dan f dilakukan secara bersama-sama maupun sendiri-sendiri untuk dan atas nama kepentingan Aparatur Sipil Negara dan/atau Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Barat.

- KEEMPAT : Dalam penanganan perkara gugatan Perdata dan Tata Usaha Negara didalam maupun diluar Pengadilan dapat mengenakan pakaian bebas rapih dan/atau menyesuaikan, dilengkapi surat kuasa dan surat tugas.
- KELIMA : Melaporkan hasil pelaksanaan penanganan perkara Perdata maupun Tata Usaha Negara baik secara litigasi maupun non litigasi kepada Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat.
- KEENAM : Keputusan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan berlaku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2025.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 5 Februari 2025.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP. 197301211993031004

Tembusan :

- 1. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat
- 2. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Barat
- 3. Asisten Pemerintahan Sekko Administrasi Jakarta Barat
- 4. Kepala Bagian Hukum Setko Administrasi Jakarta Barat

Lampiran : Keputusan Walikota Kota Adm. Jakarta Barat
Nomor e-0015 Tahun 2025
Tanggal 5 Februari 2025

SUSUNAN TIM BANTUAN HUKUM PENANGANAN PERKARA
GUGATAN PERDATA DAN TATA USAHA NEGARA DI LEMBAGA PERADILAN
TINGKAT KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT

Pengarah : 1. Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Barat;
3. Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat;
4. Asisten Pemerintahan Sekretaris Kota Administrasi Jakarta Barat.

Penanggung jawab : Kepala Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Ketua : Kepala Sub. Kelompok Bantuan Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sekretaris : Analisis Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Bendahara : Bendahara Pengeluaran Pembantu Bagian Pemerintahan Setko Administrasi Jakarta Barat.

Anggota Pelaksana : Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.

Sekretariat : Unsur Bagian Hukum Sekretariat Kota Administrasi Jakarta Barat.

WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA BARAT
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



UUS KUSWANTO
NIP-197301211993031004